

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam mengatur pedoman hidup penganutnya sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang termuat dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah bagaimana membina rumah tangga antara seorang pria dengan seorang wanita melalui lembaga perkawinan yang diharapkan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.¹ Menikah merupakan ketentuan yang dianjurkan oleh Rasulullah saw., dan termasuk sunnah-Nya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam firman Allah QS Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

¹ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam : Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 88.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Ayat di atas memerintahkan hamba-Nya untuk menikah. Menikah merupakan ibadah dan memiliki manfaat atau hikmah. Salah satu hikmah menikah adalah akan mendapat bantuan dari Allah, karena orang tersebut menjaga kesucian dan menjauhi dosa. Membentuk dan membangun keluarga merupakan perintah yang telah ditetapkan Allah. Hikmahnya tiada lain agar terealisasi kesinambungan hidup dalam kehidupan dan agar manusia berjalan selaras dengan fitrahnya, dan dilakukan oleh orang yang telah mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.³ Perkawinan bukan hanya hubungan antara suami istri semata tetapi juga bertujuan supaya mendapatkan keturunan untuk meneruskan generasinya. Halal bergaul bebas merupakan peluang demi terpenuhi hajat biologis yang mendesak dari kebutuhan alamiah, tetapi di balik itu terkandung amanat ilâhi untuk menyambung generasi. Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang baik, yaitu untuk mendapatkan anak yang baik, saleh dan salihah yang berguna bagi agama maupun negara.⁴

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan karena pasangan pengantin kurang umur ketika hendak melaksanakannya. Sesuai

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : PT Cordoba International-Indonesia, 2018), h. 406.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah* (Cet IV ; Jakarta:Lentera Hati, 2005), h.335 .

⁴ Yasin Asymuni, *Keistimewaan, Fungsi, dan Keindahan Dalam Pernikahan* (Kediri: Pon Pes Hidayatut at-Thullab, 2005), h. 48.

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pada dasarnya pernikahan pada anak yang kurang dari umur 19 tahun tidak diperbolehkan. Namun, pada pasal berikutnya pernikahan yang kurang dari usia yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan apabila meminta dispensasi ke Pengadilan Agama karena alasan yang sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup.⁵

Perkawinan dibawah umur masih dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan Nusantara akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka itu tahu arti dan makna perkawinan yang dijalaninya. Pada peristiwa itu justru kehendak dan kepentingan orang tua yang dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasar pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan dibawah umur itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan. Menikah dibawah umur sangat rentang terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuknya, sehingga bisa berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Dari sudut pandangan kedokteran, pernikahan dibawah umur mempunyai dampak negatif

⁵ Anik Wahyuningtyas, "Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi" *Harian Bhirawa*, 3 November 2020 diakses pada 26 Januari 2024 <https://www.harianbhirawa.co.id/fenomena-pernikahan-dini-di-masa-pandemi/>

baik bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Begitupula ditinjau dari sisi sosial, bahwa perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.⁶

Fenomena hamil di luar nikah untuk saat ini tidak dipungkiri diakibatkan karena pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka. Remaja-remaja menganggap penting sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya, para remaja cenderung menjadikan masa pacaran sebagai uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Akibat dari pergaulan bebas tersebut tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelum nikah.⁷ Pemerintah memberikan solusi berupa dispensasi perkawinan dalam kasus diatas, agar tidak terjadi hal-hal yang justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas.

Pada kenyataanya, aturan dispensasi kawin tidak disetujui oleh semua kelompok masyarakat. Sebagian kelompok masyarakat yang menentang beranggapan bahwa dispensasi kawin merupakan bukti bahwa perkawinan anak dibawah umur diamini bahkan difalitisasi negara.⁸ Dorongan pernikahan

⁶ Wahyu Wibisana (Dosen PAI UPI), "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.14 No.2- 2016

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 21-22.

⁸ Kusumaningtyas, *Maraknya kehamilan Remaja: salah siapa?*, Jurnal Swara Rahima, Volume 43, Nomor 43, 2013.

dibawah umur tidak hanya dari pihak orangtua akan tetapi juga dari lingkungan, bahkan institusi pemerintah yang memuluskan pernikahan dibawah umur dengan adanya dispensasi kawin.⁹

Pernikahan remaja karena hamil diluar nikah banyak ditemui di wilayah Kediri, hal tersebut mengakibatkan banyaknya pengajuan dispensasi kawin. Dispensasi Kawin adalah izin atau pengecualian dari aturan umum yang mengatur usia pernikahan, yang diberikan dalam kasus-kasus tertentu, termasuk dikarenakan hamil diluar nikah yang ditujukan untuk memelihara keturunan dan mencegah terjadinya anak diluar nikah.

Pernikahan dini semakin menjadi sorotan di Kabupaten Kediri, dengan puluhan pasangan yang mengajukan dispensasi nikah setiap bulannya. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari kehamilan di luar nikah hingga upaya menghindari perbuatan zina. Ishadi, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, mengungkapkan bahwa kasus pernikahan dini juga cukup mengkhawatirkan pada tahun 2023. Total ada 429 kasus yang ditangani dalam satu tahun. Dari jumlah tersebut, 190 kasus di antaranya terjadi karena kehamilan di luar nikah. Sedangkan 214 kasus lainnya disebabkan oleh upaya untuk mencegah perbuatan zina.¹⁰

Banyaknya pengajuan dispensasi kawin dapat diketahui melalui data pencatatan dispensasi kawin oleh Kantor Pengadilan Agama Kediri. Yang

⁹ Ujang Hasanuddin, *Pernikahan dini, Bagaimana Upaya Mencegahnya?*, di pos tanggal 25 Desember 2020, dalam jogja.solopos.com, diakses tanggal 20 Januari 2024.

¹⁰ <https://kediri.memo.co.id/rahasia-maraknya-pernikahan-dini-kabupaten-kediri/>

dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan di undangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi seluruh Masyarakat. Banyaknya kasus pengajuan dispensasi nikah pada Kantor Pengadilan Agama Kediri, salah satunya pada Putusan Hakim Pengadilan Kediri Nomor 319/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr pada tanggal 11 Juni 2024.¹¹

Pihak yang berhak mengajukan dispensasi nikah adalah orang tua kandung, tentunya diajukan di Pengadilan tempat tinggal orang tua, jika orang tua beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama dan non-Muslim diajukan di Pengadilan Negeri, walaupun orang tua telah bercerai permohonan dispensasi nikah tetap diajukan oleh kedua orang tua, kecuali salah satu orang tua sudah meninggal maka boleh diajukan salah satu orang tua saja dan ketika pelaksanaan hari sidang semua orang tua wajib hadir berikut dengan calon besan untuk diminta keterangan dan komitmennya agar selalu membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak-anak yang mau dinikahkan. Ketidakhadiran orang tua anak yang dimintakan dispensasi akan menyebabkan perkara tersebut tidak dapat diterima. Di sisi lain, jika hakim tidak mendengar keterangan orang tua calon pasangan

¹¹ Arsip Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Putusan perkara Dispensasi Kawin Nomor 319/Pdt.P/2024/PA.Kab.Kdr.

anak yang dimintakan dispensasi maka pemeriksaan tersebut mengakibatkan penetapan batal demi hukum.¹²

Hakim Pengadilan Agama Kediri dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah sering mempertimbangkan alasan mendesak yang tersebut diatas, demi memenuhi unsur *maslahah* dalam setiap ketetapan dispensasi dan demi memenuhi apa yang diinginkan syariat.

Kaidah usul fikih yang dijelaskan dalam teori *maslahah mursalah* yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam Alquran dan Hadist karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya mencegah terjadinya kemudharatan. Maslahah adalah salah satu term yang populer dalam kajian mengenai hukum Islam, hal tersebut disebabkan *maslahah* merupakan tujuan syara' (*maqasid syar'iah*).¹³

Penggunaan dispensasi kawin remaja yang hamil di luar nikah dapat dianalisis dari dua perspektif utama yaitu perspektif Maqasid Syar'iah (Tujuan Syariah) dan perspektif psikologi perkembangan sosial. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan analisis terhadap pencatatan dispensasi kawin untuk remaja yang hamil diluar nikah dalam perspektif maqasid syar'iah dan psikologi sosial di wilayah Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk memahami implikasi, keuntungan, dan kerugian dari

¹² Wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Dr. H. Toif, Drs. M. H)

¹³ Muhammad Rifai, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1995), 10.

penggunaan dispensasi kawin untuk remaja yang hamil diluar nikah, serta apakah tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan dampaknya terhadap perkembangan sosial individu yang terlibat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba untuk memfokuskan pembahasan dalam skripsi ini dengan judul **“Dispensasi Kawin Untuk Remaja Hamil diluar Nikah dalam Perspektif Maqasid Al- Syar'iah dan Psikologi Perkembangan Sosial di Wilayah Kabupaten Kediri”**.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki tujuan dan ruang lingkup yang jelas, maka permasalahan yang akan dikaji dapat difokuskan kedalam pertanyaan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan ditetapkannya dispensasi kawin bagi calon pengantin yang hamil di luar nikah di wilayah Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan Maqasid Syar'iah terhadap wujud dan faktor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
3. Bagaimana Tinjauan dalam perspektif psikologi sosial terhadap wujud dan factor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan karena memiliki tujuan. Tujuannya adalah memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang dan rumusan masalah. Karena itu, tujuan penelitian sebaiknya dirumuskan berdasarkan rumusan masalahnya.¹⁴ Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ditetapkannya dispensasi kawin bagi calon pengantin yang hamil diluar nikah di wilayah Kabupaten Kediri.
2. Untuk menganalisis tinjauan Maqasid Syar'iah terhadap wujud dan factor pelaksanaan Dispensasi Perkawinan hamil di luar nikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Untuk menganalisis tinjauan dalam perspektif psikologi social terhadap wujud dan factor pelaksanaan dispensasi perkawinan hamil di luar nikah.

¹⁴ Subana, *Dasar-Dasar Penelitian ilmiah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 71

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian, konteks penelitian, fokus penelitian dan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis dapat mengetahui penetapan hakim mengenai dispensasi nikah dan latar belakangnya dalam perspektif maqasid al syar'iah dan memberikan gambaran yang bermanfaat untuk mengetahui fenomena dispensasi nikah dalam perspektif psikologi sosial di wilayah Kediri.
- b. Diharapkan dapat membandingkan dan mengkomparasikan antara teori & praktek.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi hakim, sebagai bahan pemikiran teori dan praktis dalam meningkatkan sosialisasi kepada seluruh remaja.
- b. Bagi orang tua, sebagai wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi kawin untuk remaja hamil di luar nikah dalam perspektif maqasid syar'iah dan psikologi perkembangan social.
- c. Bagi remaja, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran, supaya tidak terjadi hal-hal yang melanggar syari'at islam dan undang-undang, khususnya dalam -melakukan hubungan suami istri sebelum terikatnya perkawinan.

E. Penegasan Istilah

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional :

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari para pembaca dalam memahami tesis yang berjudul “Dispensasi Kawin Untuk Remaja Hamil diluar Nikah dalam Perspektif Maqasid Al- Syar'iah dan Psikologi Perkembangan Sosial di Wilayah Kabupaten Kediri” maka akan dijelaskan beberapa pengertian kata sebagai berikut :

a. Dispensasi Kawin

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁵

Menurut Roihan A. Rasyid, Dispensasi Kawin adalah dispensasi yang di berikan pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Permohonan Dispensasi Nikah.

¹⁶ Ummu Kulsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A* (Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makassar, Skripsi tidak diterbitkan, 2017), 23.

Dispensasi adalah keputusan negara yang terlepas dari aturan resmi atau hukum yang berlaku.¹⁷ Dispensasi dalam pengertian lain adalah pemberian kebebasan kepada orang yang memiliki wewenang sah digunakan untuk urusan tertentu dalam sebuah kasus khusus, tetapi orang yang meminta dan telah dikabulkan dispensasinya tetap terikat pada hukum yang berlaku.¹⁸

Menurut W.F Prins, dispensasi ialah tindakan pemerintah yang menyebabkan sesuatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku untuk sesuatu hal yang istimewa.¹⁹ Artinya instansi berhak memberikan dispensasi kepada seseorang akan tetapi cara pemberiannya harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang memuat bahwa instansi tersebut memang berwenang memberikan dispensasi. Dispensasi nikah merupakan bentuk penyimpangan terhadap hukum perkawinan yang menjadi bagian dalam sistem hukum keluarga.

Dispensasi nikah memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dispensasi nikah juga berarti suatu

¹⁷ Van Hoeve, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, tt), 835.

¹⁸ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 102.

¹⁹ Soetrisno P.H., *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1992), 100.

kesempatan untuk melangsungkan pernikahan bagi calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang diberikan oleh pengadilan.

b. Remaja Hamil Di Luar Nikah

Remaja hamil di luar nikah adalah masa di mana seorang remaja Wanita membawa embrio atau fetus dalam tubuhnya dalam keadaan belum/tidak di sahkan secara formal dalam ikatan pernikahan dengan pasangannya.²⁰

c. Nikah

Kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti akad, kumpul, persetubuhan (*coitus*).²¹ Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir al-Misbah, bahwa pernikahan dinamakan *zawaj* berarti keberpasangan, disamping dinamai *nikah* yang berarti penyatuan ruhani dan jasmani, olehnya suami dinamai *zauj* dan istri pun juga demikian.²²

Nikah atau *Zawaj* adalah aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan keluarga suami istri antara laki-laki dengan perempuan dan saling tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta saling memenuhi kewajiban bagi masing-masing, karena nikah termasuk pelaksanaan ajaran agama, maka

²⁰ Devisolita Malik, Athanasia Budi Astuti, Natalia R. Yulianti, *Pengalaman Hidup Remaja yang Hamil di Luar Nikah*, Jurnal Studi Fenomenologi, 262.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 36.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 400.

didalamnya terkandung tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.²³

d. Maqasid Syar'iah

Maqasid al-syar'iah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syar'iah, kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqashad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syariah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian maqashid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum. Maka maqashid al-syariah adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁴

Maqashid syariah dapat juga berarti tujuan-tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan hukum islam itu dapat di telusuri didalam ayat-ayat Al quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan seluruh umat manusia.²⁵

²³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 37.

²⁴ Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 5.

²⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 233.

e. Undang – Undang

Definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011) adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Definisi Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁶

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum.²⁷

f. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.²⁸

²⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 37.

²⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 7.

Peradilan Agama adalah sebutan resmi yang diperuntukkan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia.²⁹

Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “segala sesuatu mengenai perkara pengadilan”, sedangkan kata pengadilan diartikan sebagai “dewan atau majelis yang mengadili perkara”, atau “mahkamah”, “proses mengadili”, “keputusan hakim”, “sidang hakim ketika mengadili perkara”, “rumah (bangunan) tempat mengadili perkara”.³⁰ Lebih khusus lagi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan definisi atas pengadilan agama, yaitu “badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³¹

g. Psikologi Perkembangan Sosial Remaja

Hubungan sosial diartikan sebagai “cara-cara individu berreaksi terhadap orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan tersebut terhadap dirinya”. Hubungan sosial ini menyangkut juga penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti makan dan minum, berpakaian mentaati peraturan, membangun komitmen bersama dalam kelompok /organisasi dan sejenisnya.

²⁹ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 7.

³⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 2.

³¹ Ibid. 3.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian tingkahlaku sosial dari sudut kajian mereka masing-masing. Brim seperti dijelaskan Mujiran dkk (2007) merumuskan bahwa tingkahlaku sosial ketrampilan yang memungkinkan seseorang berpartisipasi secara efektif dalam kelompok atau dalam masyarakat.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “Dispensasi Kawin untuk Remaja Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Maqashid Al Syar’iyah dan Psikologi Perkembangan Sosial di Wilayah Kabupaten Kediri” adalah bagaimana tinjauan dari perspektif Maqashid Al Syar’iyah dan psikologi perkembangan Sosial terhadap dispensasi kawin untuk remaja hamil di luar nikah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memberi gambaran atas hasil penelitian yang di dilakukan oleh peneliti dengan judul “Dispensasi Kawin Untuk Remaja Hamil diluar Nikah dalam Perspektif Maqasid Al- Syar'iah dan Psikologi Perkembangan Sosial di Wilayah Kabupaten Kediri”. Adapun sistematika penulisan dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (*cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari 6 (Enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini, memaparkan gambaran secara global dari keseluruhan bahasan. Sifatnya untuk mengantarkan terhadap inti bahasan yaitu meliputi: konteks penelitian, focus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pengertian operasional dan sistematika penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan penulis uraikan tentang: pengertian perkawinan, hukum melakukan perkawinan, asas asas dan prinsip perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur, aspek yuridis perkawinan dibawah umur, aspek sosiologis perkawinan dibawah umur. dispensasi kawin. syarat dan prosedur pengajuan dispensasi kawin.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan penulis cantumkan tentang: paparan data yang meliputi: Pengadilan Agama kabupaten kediri sebagai obyek penelitian dan proses pelayanan perkara di Pengadilan Agama kabupaten kediri; temuan penelitian yang meliputi: dasar diperbolehkannya mengajukan dispensasi kawin dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara terkait dispensasi kawin serta

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan penjelasan tentang hasil penelitian. Data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah kedua dan ketiga.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis uraikan tentang: Kesimpulan dan saran dari jawaban atas permasalahan penelitian.

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN LAPIRAN